

RESUME PUTUSAN DKPP

Nomor: 300/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Pengajuan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP pada hari Kamis tanggal 9 November 2018 yang diadakan oleh Joko Riskiyono (Calon Anggota KPU Kota Semarang), terhadap Arief Budiman (Ketua KPU RI), Pramono Ubaid Tantowi (Anggota KPU RI), Wahyu Setiawan (Anggota KPU RI), Viryan (Anggota KPU RI), Ilham Saputra (Anggota KPU RI), Hasyim Asy'ari (Anggota KPU RI), Evi Novida Ginting Manik (Anggota KPU RI), Yulianto Sudrajat (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah), Paulus Widiyantoro (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah), M. Taufiqurrohman (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah), Ikhwanudin (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah), Muslim Aisha (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah), Diana Ariyanti (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah), Putnawati (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah)

Jenis Perkara : Pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika dengan melakukan pencermatan terkait hasil laporan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pokok Perkara : 1. Pelanggaran Kode Etik wilayah VI Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 tidak terpenuhinya syarat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan;
2. Teradu II selaku anggota KPU RI melakukan rapat dengan anggota tim seleksi meminta hasil pencermatan atas koreksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan khususnya Kota Semarang yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan pengumuman Nomor 23/PP.06/Pu/33/Tim-Sel/X/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara ;
3. KPU RI diduga telah memaksakan kehendak untuk melakukan perubahan terhadap nama - nama yang

telah diusulkan oleh Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Jateng VI Periode 2018-2023, dan sepulang dari Semarang menyelenggarakan rapat Pleno pada hari Kamis, 11 Oktober 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota;

4. Penyampaian nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Wilayah Jawa Tengah VI bertentangan dengan jadwal seleksi yang diputuskan sendiri dan patut diduga melanggar kode etik.
5. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 telah memfasilitasi rapat atau klarifikasi anatara teradu II dengan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima pendelegasian untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan seharusnya ditunda yang tidak beralasan karena sedang dalam proses sengketa.

Petitum Pengadu : 1. Menolak seluruh dalil jawaban Para Teradu I s.d Teradu VII;

2. Menyatakan bahwa calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 yang tidak memenuhi Syarat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, jawaban para Teradu ditolak;
3. Pengadu menolak terhadap dalil Teradu I s.d teradu VII yang tidak terbukti untuk dinyatakan ditolak;
4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

Tanggal Putusan : 27 Februari 2019

Substansi Perkara :

1. Baik Secara sendiri – sendiri atau Bersama - sama KPU RI disamping telah melakukan perbuatan melawan hukum juga dipatut diduga telah melakukan pelanggaran kode etik selaku penyelenggara Pemilu yaitu tidak memberikan kepastian hukum, terbuyka, bertindak profesional, akuntable,

dan efisien sebagai penyelenggara Pemilu baik kepada peserta yang secara sepihak telah dikoreksi masuk dalam 10 (sepuluh) besar calon anggota KPU Kota Semarang Periode 2018-2023 menjadi tidak bisa mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan.

2. KPU RI secara sepihak patut diduga telah memaksakan kehendak untuk melakukan perubahan terhadap nama – nama yang telah diusulkan oleh Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Jateng VI Periode 2018-2023;
3. Lamanya tindak lanjut KPU RI setelah menerima laporan hasil 10 (sepuluh) nama masing masing calon Anggota KPU Kabupaten/Kota hasil Tim Seleksi Wilayah VII hingga diperbaikinya nama yang tertuang dalam Surat KPU Nomor 1326/PP.05.2-SD/33/Prov/X/2018;
4. Ketidaktahuan calon anggota yang tidak mengetahui dasar hukum untuk menyoret nama – nama yang dinilai KPU Tidak Memenuhi Syarat akibat tidak lulusnya tes psikologi ;
5. Pihak Terkait (Timsel) keberatan terhadap sejumlah keterangan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu yang pengaduannya secara sepihak mengutip dialog - dialog Timsel dengan sejumlah orang terhadap dirinya ;

Alasan Pengaduan:

Teradu melakukan pencermatan terkait hasil laporan seleksi calon anggota KPU kabupaten/Kota dengan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan .

Pasal Yang Diuji :

1. Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 20 – 25 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bahwa tahapan penelitian administrasi, tes tertulis, dan tes psikologi seharusnya Tidak Memenuhi Syarat untuk sistem gugur.

Pertimbangan Putusan Majelis :

1. Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas

Tindakan dan perbuatan dalam melaksanakan seleksi calon Anggota KPU Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Teradu I s.d Teradu VII melakukan koreksi terhadap 10 nama Calon Anggota KPU Kota Semarang yang disampaikan oleh Timsel untuk menguji kelayakan dan kepatutan, perbuatan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
 - b. Teradu VIII s.d Taeradu XIV melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena menerima pendelegasian untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota khususnya Kota Semarang tidak memberikan prinsip kepastian hukum, tidak terbuka, tidak professional tidak akuntabel, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga patut diduga Teradu I s.d Teradu XIV telah melanggar kode etik dan pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan seleksi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 sesuai ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
 3. Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam siding pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Wilayah VI Jawa Tengah Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/kota Wilayah VI, Pengadu ditetapkan dalam 10 (sepuluh) nama yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota KPU Kota Semarang Periode 2018-2023.
 4. Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Amar Putusan :

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Kepada Teradu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII Selaku ketua merangkap Anggota Komis Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Teradu IX, Teradu X, Teradu

XI, Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu masing – masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.